

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut du Roy (1994, dikutip dari Sujatrine, 1997, hal. 1) “gerakan perempuan muncul sebagai akibat dari ketidakadilan yang diterima kaum perempuan. Sudah sejak zaman purba kedudukan perempuan dianggap lebih rendah dari kaum pria. Namun, kaum pria merasa tidak dapat dipersalahkan atas superioritas mereka, sebab keadaan masyarakat telah terkondisikan seperti itu. Sementara itu, Lynn Hunt penulis buku *The French Revolution and Human Rights* menyatakan bahwa, "perempuan dianggap sebagai kelompok teraniaya seperti budak, Calvinis dan orang Yahudi".¹ Pada akhir abad ke-17 hingga abad ke-18 para budak, Calvinis dan Yahudi tidak mendapatkan hak asasi mereka di Prancis. Kaum Calvinis dan Yahudi dianggap sebagai parasit. Mereka dipaksa menghilangkan identitas keagamaan di Prancis, sedangkan budak Afrika bebas diperjual-belikan. Sementara itu, perempuan menghadapi banyak prasangka sebelum dan selama Revolusi Prancis tahun 1789. Salah satu prasangka tersebut adalah bahwa perempuan dianggap sebagai objek seksual dan perempuan sebagai sebuah benda. Masyarakat kala itu percaya bahwa perempuan tidak cocok memiliki hak politik dan perempuan tidak memiliki kapasitas intelektual untuk memahami masalah politik serta memercayai jika perempuan melibatkan diri dengan lingkungan

politik, mereka akan mengabaikan lingkungan mereka sendiri sebagai perempuan yang diwajibkan mengurus rumah tangga.

Gerakan perempuan di dunia barat dimulai pada abad ke-18, untuk menuntut persamaan hak dan kesetaraan dengan laki-laki. Gerakan ini berkembang pesat di abad ke-20. Gerakan perempuan di Prancis pada masa ini menghasilkan pemberian hak untuk memilih dan dipilih di bidang politik untuk perempuan yang dikukuhkan melalui sebuah ordonansi tanggal 21 April 1944. Satu tahun kemudian perempuan di Prancis menggunakan hak pilih mereka untuk pertama kalinya, serta disisipkannya kesetaraan bagi semua jenis kelamin pada pembukaan Undang-Undang Republik ke Empat di Prancis pada 27 Oktober 1946 yaitu:

*"La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme."*²

"Hukum menjamin wanita di semua bidang, memiliki hak yang sama dengan laki-laki."

Selanjutnya, fenomena revolusi seksual muncul pada tahun 1960-an hingga tahun 1970-an di dunia barat. Revolusi ini membawa perubahan mendasar fungsi seks dari fungsinya semula, yaitu untuk mendapatkan keturunan menjadi memperoleh kenikmatan (*plaisir d'amour*). Sementara itu, di Prancis revolusi seksual diawali tahun 1956 oleh gerakan *La Maternité Heureuse* yaitu gerakan yang beranggotakan 22 perempuan yang dicetuskan oleh dokter Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé. Gerakan ini menghendaki adanya legalisasi pengguguran kandungan yang aman dan penggunaan alat kontrasepsi untuk mengendalikan kelahiran. Pada masa ini, terjadi fenomena melonjaknya angka kelahiran di

Prancis karena belum dilegalkannya penggunaan alat kontrasepsi dan belum disahkannya undang-undang pengguguran kandungan serta banyak ibu yang menjadi orang tua tunggal.³ Pasca Peristiwa Mei 1968 gerakan feminisme semakin marak terjadi akibat terdegradasinya hak-hak perempuan pekerja karena praktik kapitalis dan masyarakat patriarki serta munculnya kesadaran politik dikalangan perempuan pekerja dan pelajar di Prancis.

Gerakan ini dikenal dengan *Mouvement de Libération des Femmes* (MLF). Ratusan perempuan di Prancis turun ke jalan dan berdemonstrasi. Mereka melakukan tuntutan kepada pemerintah yaitu menginginkan hak serta tanggung jawab atas tubuh mereka sendiri dan menuntut kebebasan penuh untuk berekspresi, seperti melakukan pengguguran kandungan secara legal. Gerakan ini memiliki slogan yaitu « *notre corps nous appartient* » atau « tubuh kita, milik kita ».⁴ MLF pula yang menjadi kebangkitan gerakan feminisme di Prancis pada tahun 1970-an dan menjadi awal perkembangan gerakan feminisme radikal yang menuntut hak perempuan sebagai pribadi yang memiliki hak penuh atas dirinya sendiri.

Peneliti tertarik untuk menganalisis perkembangan gerakan feminisme radikal di Prancis karena gerakan feminisme ini dinilai mengubah dasar pemikiran aliran feminisme di gelombang ke dua. Isu-isu yang diangkat didalamnya banyak bertentangan dengan aliran feminisme lainnya dan banyak menuai pro dan kontra dikalangan pegiat feminisme itu sendiri. Feminisme gelombang ke dua dimulai pada tahun 1960-an dan memiliki beberapa aliran yaitu feminisme liberal, feminisme radikal dan feminisme sosialis-marxisme. Feminisme liberal bertujuan

untuk memperjuangkan partisipasi perempuan di seluruh kehidupan sosial, seperti kebebasan berpendapat, berpartisipasi langsung dalam kebijakan politik dan menuntut kesetaraan hak dan kewajiban dengan laki-laki. Selaras dengan tujuan tersebut dibentuklah organisasi NOW (*National Organization for Women*) pada tahun 1966 oleh Betty Freidan di Amerika Serikat. Golongan feminisme radikal muncul karena merasa tidak terakomodasi dalam feminisme liberal karena perbedaan ras dan kelas. NOW dianggap hanya mementingkan golongan kulit putih. Feminisme radikal menginginkan adanya kebebasan reproduksi, pengasuhan anak, kekerasan seksual, seksualitas perempuan dan masalah pembagian hak domestik-publik dan bertindak secara kolektif untuk menyerang akar penindasan perempuan, yaitu sistem patriarki (Meiliana, hal 252). Sementara itu, feminisme sosialis-marxisme menuntut keadilan hak perempuan pekerja, kesempatan kerja bagi perempuan, persamaan upah dengan pekerja laki-laki dan hak pengasuhan anak. Dengan tujuan feminisme radikal yang berbeda dengan aliran feminis lainnya, maka hal tersebut menjadi sesuatu yang menarik bagi peneliti untuk dikaji lebih lanjut.

1.2 Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi munculnya *Mouvement de Libération des Femmes*?
2. Bagaimana dampak *Mouvement de Libération des Femmes* terhadap perkembangan feminisme radikal di Prancis?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi munculnya *Mouvement de Libération des Femmes*.
2. Untuk mengetahui dampak *Mouvement de Libération des Femmes* terhadap perkembangan feminisme radikal di Prancis.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Sebagai manfaat teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan gerakan perempuan di Prancis dan pemikiran feminisme di Prancis. Sebagai manfaat praktis diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca tentang gerakan perempuan dan feminisme di Prancis dan topik lain yang berkaitan. Peneliti juga berharap setelah membaca penelitian ini, pembaca akan bersikap lebih menerima aliran feminisme yang bersifat radikal karena, secara tidak langsung penggunaan alat kontrasepsi, pembebasan hak reproduksi perempuan dan fenomena lesbianisme dalam kehidupan bermasyarakat adalah bentuk tujuan dari feminisme radikal.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi tiga aspek, yaitu aspek ruang, aspek waktu, dan aspek tematis. Aspek ruang dalam penelitian ini adalah Prancis. Aspek waktu dalam penelitian ini adalah pada era 1960-an hingga tahun 2000-an. Aspek tematis dalam penelitian ini adalah peran *Mouvement de Libération des Femmes* terhadap perkembangan feminisme radikal di Prancis.

1.6 Definisi Istilah Kunci

- a. Feminisme : “Gerakan persamaan antara laki-laki dan perempuan disegala bidang baik politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan kegiatan terorganisasi yang mempertahankan hak-hak serta kepentingan perempuan. Feminisme merupakan kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, baik di tempat kerja dan rumah tangga.” (Sugihastuti, 2002, hal. 18)
- b. Feminisme radikal : “Aliran feminisme gelombang ke dua yang meyakini bahwa akar opresi terhadap perempuan adalah sistem patriarki dan perempuan sebagai subordinasi.” (Millet, 1970 dikutip dari Tong, 2009, hal. 73)
- c. Gerakan : “Perbuatan, usaha atau kegiatan di lapangan sosial” (Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi

Keempat, 2008, hal. 443)

d. Radikalisme : “Gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan yang berkuasa.” (Kartodirdjo, 1985, hal 38)